

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Syekh Abū Bakar al-Jazairī berpendapat bahwa hukum membayar zakat fitrah berbentuk uang adalah dilarang (tidak sah) karena Nabi Saw. Memfardukan membayar zakat fitrah dengan makanan pokok, dan tidak bisa digantikan dengan apapun termasuk dengan mengeluarkan harga makanan. Syekh Yūsuf al-Qaradhawī mengatakan hukum kebolehan zakat fitrah berbentuk uang karena dua hal: pertama, uang saat itu di zaman Rasulullah masih jarang digunakan dibandingkan dengan menggunakan makanan yang memudahkan bagi masyarakat. Muzaki akan kesulitan karena yang ia miliki hanya makanan dan itu harus diuangkan terlebih dahulu. Adapun mustahik juga akan kesulitan karena uang tidak dapat langsung dimakan. Kedua, karena nilai mata uang bisa berubah dan berbeda daya belinya dari suatu zaman ke zaman. Hal ini berbeda dengan konteks sekarang dimana uang sudah menjadi kebutuhan utama apalagi saat hari raya Idul Fitri, maka menurut Syekh Yūsuf al-Qaradhawī sangat mengandung kemaslahatan jika uang dijadikan sebagai pembayaran zakat fitrah.
2. Syekh Abū Bakar al-Jazairī berpendapat bahwa hukum membayar zakat fitrah berbentuk uang adalah dilarang pertama beliau

menggunakan hadis Nabi yang di riwayatkan oleh Abu Said al-Khudri menurut pandangan beliau dalam memahami hadis tersebut bahwasanya kejadian yang dilakukan para sahabat di zaman Nabi pasti terjadi dibawah pengawasan Nabi saw. Kedua dalam Riwayat Ibnu Umar dalam teks hadis tersebut terdapat lafadz yang *Mufassar* yaitu suatu lafadz yang dengan shigatnya sendiri memberi petunjuk kepada maknanya yang terinci. Dalam permasalahan ini Syekh Abū Bakar al-Jazairī menggunakan Metode Istinbat *Thāriqul Lhugawiyah*. Sedangkan Syekh Yusuf al-Qaradhawī berpendapat tentang bolehnya zakat fitrah berbentuk uang menggunakan firman Allah surat at-Taubah ayat 103 dalam surat at-Taubah terdapat lafadz yang bersifat *am* yaitu lafadz yang menunjukkan pengertian umum yang mencakup satuan-satuan dalam mengeluarkan zakat. Kedua pada hadis Riwayat Ibn Umar dalam hadis tersebut mempunyai *illat* (sebab) yaitu *ighna'* (mencukupkan). Mencukupkan orang fakir dan miskin bisa dengan makanan atau dengan uang. Garis besar adalah apa yang menjadi masalah atau kemanfaatan bagi kaum fakir miskin. Beliau menggunakan Metode Istinbat *Thariqul Maknawiyah* dalam Permasalahan ini

B. Saran-saran

Setelah melihat dari penelitian yang penulis lakukan tentang hukum zakat fitrah berbentuk uang menurut pendapat Syekh Abu Bakar al-Jazairi dan Syekh Yusuf al-Qaradhawī maka hasil dari penelitian ini terdapat beberapa saran yaitu:

1. Sebagai orang islam yang hukumnya wajib melaksanakan zakat fitrah, apapun pandangan dan keyakinan terhadap pembayaran zakat fitrah, baik menggunakan uang atau makanan hendaknya tidak menjadi polemik. Silahkan membayar zakat fitrah sesuai dengan waktu dan jenis yang ditentukan. Jangan sampai apa yang telah kita kerjakan tidak sesuai dengan kaidah shar'i.
2. Bagi para amil zakat harus bisa mengelola dan mendistribusikan zakat fitrah dengan baik sehingga para mustahik zakat terpenuhi apa yang menjadi haknya